

**TRADISI *BAJAPUIK* “UANG JEMPUT” PADA PERNIKAHAN
MASYARAKAT PARIAMAN MENURUT TINJAUAN *MAŞHLAĦAH*
*MURSALAH***

(Pandangan Tokoh Masyarakat Pariaman Di Kota Ruteng)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
SEPTEMBER 2023**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **FADHILLAH SHAHRI**
NIM : 201910020311024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul **Tradisi Bajapuik “Uang Jemput” Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Menurut Tinjauan *Mahlahah Mursalah* (Pandangan Tokoh Masyarakat Pariaman di Kota Ruteng)** adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mafang,
Yang Bersangkutan



NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**TRADISI *BAJAPUIK* "UANG JEMPUT" PADA PERNIKAHAN
MASYARAKAT PARIAMAN MENURUT TINJAUAN
MASHLAHAH MURSALAH
(Pandangan Tokoh Masyarakat Pariaman Di Kota Ruteng)**

yang ditulis oleh:


Nama : Fadhillah Shahri
NIM : 201910020311024

kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Malang, 07 Oktober 2023

Pembimbing I,



Dr. Syamsurizal Yazid, M.Ag.

Pembimbing II,



Luciana Anggraeni, M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

**TRADISI *BAJAPUIK* “UANG JEMPUT” PADA
PERNIKAHAN MASYARAKAT PARIAMAN
MENURUT TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH*
(*Pandangan Tokoh Masyarakat Pariaman Di Kota
Ruteng*)**

SKRIPSI


OLEH:

FADHILLAH SHAHRI

(201910020311024)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. Syamsurizal Yazid, M.A

Pembimbing II



Luciana Anggraeni, M.H

LEMBAR PENGESAHAN





SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/ **23 September 2023**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Moh. Nurhakim., M.Ag, Ph.D
2. Ahda Bina Arifanto., LC., M.HI
3. Dr. Syamsurizal Yazid., M.A
4. Luciana Anggraeni., S.Sy. MH

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,




Dr. Khozin, M.Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
HASIL DETEKSI PLAGIASI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kontribusi Penelitian.....	3
E. Penelitian Terdahulu	4
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Pernikahan dalam Adat Minangkabau	10
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Bajapuik</i> Oleh Masyarakat Pariaman.....	12
C. <i>Maşlahah</i> Mursalah	19
BAB III	32
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Kota Ruteng.....	32
B. Faktor Pelaksanaan Tradisi <i>Bajapuik</i> Masyarakat Pariaman di Kota Ruteng	33
C. Tradisi <i>Bajapuik</i> tinjauan <i>Maşlahah</i> Mursalah	36
BAB IV	44
PENUTUP.....	44
A. Simpulan	44

B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48



ABSTRAK

Fadhillah Shahri. Nim 201910020311024. Tradisi Bajapuik “Uang Jemput” Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Menurut Tinjauan *Maṣḥlahah Mursalah* (Pandangan Tokoh Masyarakat Pariaman di Kota Ruteng). Pembimbing : (I) Dr. Syamsurizal Yazid, M.A. (II) Luciana Anggraeni, M.H

Kata Kunci : *Tradisi bajapuik, Maṣḥlahah Mursalah, Pariaman*

Pariaman memiliki suatu tradisi sebelum melaksanakan pernikahan yaitu tradisi Bajapuik. Dalam tradisi ini pihak perempuan akan menyediakan sejumlah uang untuk menjemput pihak laki-laki sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Tradisi ini berbeda dengan tradisi pernikahan di dalam Islam juga berbeda dengan tradisi pernikahan bagi masyarakat di luar Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengapa tradisi ini tetap terus dilaksanakan dan juga bagaimana tinjauan *Maṣḥlahah Mursalah* dalam menyikapinya. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini ialah menggunakan observasi kepada masyarakat Pariaman asli dan studi pustaka. Dari penelitian ini, diketahui bahwa masyarakat pariaman terus melaksanakan tradisi ini sebab merupakan adat istiadat yang dibentuk dari hasil musyawarah para nenek moyang dahulu dan juga untuk melestarikan adat tersebut hingga ke anak cucu. Di tinjau dari segi *Maṣḥlahah Mursalah* tradisi ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab tidak ada dalil - dalil yang melarangnya juga dalam pelaksanaannya lebih banyak mendatangkan kemashlahatan dari pada mudhorotnya bagi masyarakat Pariaman yang melaksanakannya.



ABSTRAC

Fadhillah Shahri. Nim 201910020311024. Bajapuik Tradition "Pickup Money" at Pariaman Community Weddings According to *Maşlahah Mursalah* 's Review (Views of Pariaman Community Leaders in Ruteng City). Supervisors : (I) Dr. Syamsurizal Yazid, M.A. (II)Luciana Anggraeni, M.H

Keywords : *Bajapuik tradition, Maşlahah Mursalah, Pariaman*

Pariaman has a tradition before carrying out a wedding, namely the Bajapuik tradition, In this tradition the woman will provide a certain amount of money to pick up the man before the marriage contract takes place. This tradition is very different from the wedding tradition in Islam and also different from the wedding tradition for people outside Pariaman. This research aims to explain to the community why this tradition continues to be implemented and also how the Maşlahah Mursalah views in responding to it. The research method used to obtain data in this research is using interviews with the original Pariaman community and literature study. From this research, it is known that the community Pariaman continues to carry out this tradition because it is a custom that was formed as a result of deliberations between the ancestors and also to preserve this custom for posterity. From the perspective of Maşlahah Mursalah, this tradition also does not conflict with Islamic teachings because there are no valid arguments. forbid it and its implementation brings more benefits than harm to the Pariaman community who carry it out.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dāḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ُ	Dammah	ditulis	U

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
ḍammah + wawu	ditulis	Ū

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	Au

MOTTO

"Tenang, kamu tidak hancur, kamu sedang dibentuk. Bersabarlah, Allah sedang merencanakan rezekimu dan kebahagiaanmu."



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah saya **Bpk Syahril** dan ibu saya **Ibu Wisma Murni** tercinta, yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, semangat, doa terbaiknya, serta menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya ini.

Untuk teman-teman yang saya sayangi yang selalu menemani saya selama hampir empat tahun dan selalu memberikan saya semangat agar menyelesaikan skripsi ini dan menjadi penghibur saat saya merasa buntu dan jenuh dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Tidak lupa pula untuk kedua dosen Pembimbing saya yang telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini (**Bapak Dr. Syamsurizal Yazid, M.A dan Ibu Luciana Anggraeni, M.H**), serta almamaterku Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan wadah untuk saya menuntut ilmu dan mendapatkan pengajaran sehingga bisa menulis skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillahirobbilalamiin ,puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan ridanya saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Adapun judul skripsi yang saya ajukan ialah “Tradisi *Bajapuik* ”Uang Jemput” Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Menurut Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* (Pandangan Tokoh Masyarakat Pariaman di Kota Ruteng)”.

Skripsi ini saya ajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Tidak dapat disangkal butuh usaha keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, pengerjaan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan ,dukungan, juga bantuan dari orang-orang tercinta di sekeliling saya. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Dr. Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang
3. Dr. Syamsurizal Yazid, M.A dan Luciana Anggraeni, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Agama Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama perkuliahan.
5. Bapak Syahrial dan Ibu Wisma Murni selaku orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan menyemangati saya agar bisa menyelesaikan segala urusan saya dengan lancar dan penuh semangat.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa UMM
7. Segenap masyarakat pariaman yang berada di kota Ruteng

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis sangat mengharapkan kritik juga saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan dari skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga memberikan banyak manfaat bagi para pembaca.

Malang, 31 Agustus 2023



FADHILLAH SHAHRI



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip wawancara Dengan Tokoh Masyarakat dan masyarakat Pariaman Yang Merantau Ke Kota Ruteng.
- Lampiran 2 Dokumentasi prosesi Tradisi *Bajapuik*



DAFTAR PUSTAKA


- Abd. Rauf. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam.” *Tahkim* IX, no. 1 (2013): 20–34.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63.
- Ahmad. *5.Kitab Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadist.25.Musnad Abdullah Bin Ma’ud Radiyallahu Ta’ala Anhu. Dalam Kitab Musnad Ahmad. Hadist No.3418*. Hadist Soft, n.d.
- Asmaniar, Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–140.
- Cahyono, Eko. “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Maṣhlahah Program Tabungan ‘Muamalat Berbagi Rezeki’ Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)” 5 (2012): 18–38.
- Faizzati, Savvy Dian. “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘URF’” (2015).
- Floresa, Tim. “Potret Sejarah Manggarai Dalam Sejarah Nusantara: Sebuah Studi Literatur.” *FLORESA*.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Edisi pert. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.
- Kosanke, Robert M. “Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman” (2019).
- Martha, Zike. “Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman Perception and Mean of Bajapuik Wedding Tradition on Garingging Riverside Society in Padang Pariaman Districs Pendahuluan Komunikasi Merupakan Suatu.” *Biokultur* 9, no. 1 (2020): 15–31.
- Misran. “Al-Maṣhlahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemorer)” (2018).
- Mukhsin Nyak Umar, M.A. *Al-Maṣhlahah Al-Mursalah*, 2017.
- Putra, Fadel Yelian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman” (2021).
- Putra, Roni Zuli. “Tradisi Uang Japuik Status Sosial Laki-Laki” (2016).
- PUTRI, YURI ANANDA. “Pernikahan Adat Di Minangkabau” (2021).
- Rizka Amelia, Rahmania. “Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman.” *Lex Jurnalica* 16, no. 2 (2019): 144–152.
- Sarjana, Gelar, Agama S Ag, and Lembar Pernyataan. *Uang Japuik : Tradisi Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman*, 2020.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. “Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181.
- Suparyanto dan Rosad (2015). “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Maṣhlah Mursalah.” *Suparyanto dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–253.

- Syamsuddin. “Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat” 4, no. 1 (2009): 1–23.
- Teresa. “Tradisi Uang Jemput Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan Di Bandar Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam” (2021).
- Timur, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara. “Kabupaten Manggarai.” *Ntt.Bpk.Go.Id*.
- Virginiawati, Lisa. “Injauan Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Pedagang Kaki Lima Di Jalan Joyoboyo Dan Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri” (2020): 8–38.
- Yustisia, Nuzula. “© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” (2008): 102.
- Kementrian Agama RI, Q.S Al-Anbiya Ayat 107, n.d.*





HASIL DETEKSI PLAGIASI

FAKULTAS AGAMA ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id



UNIVERSITAS
MULIAHMADIYAH
MALANG




FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR
Nama : Fadhilah Shahri
Nim : 201910020311024
Judul Skripsi : Tradisi Bajapuik "Uang Hilang" Pada Pernikahan Masyarakat Parimanan Perantauan Kota Ruteng Nusa Tenggara Timur Menurut Tinjauan 'Urf

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	5
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	9
3	BAB III : Pembahasan	35	5
4	BAB IV : Penutup	15	6
5	BAB V :	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	


Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam




M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi



Risqi Evalina., ST



UN-QA
7
STARS

Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sulami No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 404 318 (Hunting)
F. +62 341 480 435
E. webmaster@urmin.ac.id